



**P U T U S A N**

**Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAMYAR Bin HAMSYAR;**
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun /12 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pandan Sari Rt.002 Rw.001 Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **26 Mei 2024** sampai dengan tanggal **28 Mei 2024;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **28 Mei 2024** sampai dengan tanggal **16 Juni 2024;**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **17 Juni 2024** sampai dengan tanggal **26 Juli 2024;**
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **27 Juli 2024** sampai dengan tanggal **25 Agustus 2024;**
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **26 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **24 September 2024;**
5. Penuntut Umum, sejak tanggal **18 September 2024** sampai dengan tanggal **07 Oktober 2024;**
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **02 Oktober 2024** sampai dengan tanggal **31 Oktober 2024;**
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **01 November 2024** sampai dengan tanggal **30 Desember 2024;**

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NORHANIFANSYAH, S.H.** dan **RABIATUL QIFTIAH, S.H.**, beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry No. 13 Muara Banta Dalam Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 14 Oktober 2024;

**Pengadilan Negeri tersebut;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 02 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 02 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HAMYAR Bin HAMSYAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HAMYAR Bin HAMSYAR** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidiair 3 (tiga) bulan penjara serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1) 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,4 gram;
  - (2) Secarik kertas rokok  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - (3) 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Z1 pro warna biru dengan imei 1: 865992045785674, imei 2: 865992045785666 dengan nomor wa 083153430499 dan nomor telepon yang terpasang pada simcard 1 : 081291339294 dan simcard 2: 083892015894;
  - (4) Uang tunai sebesar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);  
**Dirampas untuk negara**
4. Menyatakan supaya **Terdakwa HAMYAR Bin HAMSYAR** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-72/KANDA/Enz/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa HAMYAR Bin HAMSAR pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Negara-Kandangan Rt.001 Rw.001 Desa Banjar Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Pinggir Jalan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa sedang duduk santai di pinggir jalan di Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kemudian teman Terdakwa yang bernama JAWA (DPO) mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa untuk menanyakan persediaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan perkataan "adakah barang" kemudian Terdakwa menjawab pesan singkat tersebut "ada" lalu dibalas oleh JAWA (DPO) "kalau ada saya beli Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" dan Terdakwa akan menunggu di Desa Banjar Baru dekat wantilan untuk melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut dan JAWA (DPO) melalui pesan singkatnya juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang untuk pembelian Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut diambil kepada AMAT

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) yang kemudian Terdakwa menjawab pesan singkat tersebut "iya" dan setelah itu Terdakwa mendatangi AMAT (DPO) untuk mengambil uang yang di peruntukkan pembelian Narkotika Jenis Sabu-Sabu. Setelah mendapat uang tersebut, Terdakwa mengantarkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu kepada JAWA (DPO) ditempat yang telah dijanjikan melalui pesan singkat sebelumnya. Pada saat di perjalanan Terdakwa di berhentikan oleh pihak kepolisian Polsek Daha Selatan dan dilakukan pemeriksaan badan Terdakwa oleh pihak kepolisian kemudian ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari MULIYADI (Dalam Penahanan Perkara Lain) untuk diantarkan kepada pembeli.

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wita di Jl. Negara-Kandangan Rt.001 Rw.001 Desa Banjar Baru Kec. Daha Selatan Kab Hulu Sungai Selatan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Daha Selatan yang diantaranya yaitu Saksi AHMAD REZKI RABBANI Bin MUHAMMAD beserta anggota kepolisian yang lain bernama saksi ADIF EDGAR WIRATAMA Bin SUJARI melakukan penghadangan dan pengeledahan Terhadap Terdakwa setelah mendapatkan informasi mengenai seseorang dicurigai yang membawa Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut. Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,4 gram yang diselipkan dilipatan celana sebelah kanan dan pihak kepolisian menanyakan terkait kepemilikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari MULIYADI (Dalam Penahanan Perkara Lain) yang akan diantarkan kepada pembeli yang bernama JAWA (DPO), kemudian pihak kepolisian juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Z1 pro warna biru dengan imei 1: 865992045785674, imei 2: 865992045785666 dengan nomor wa 083153430499 dan nomor telepon yang terpasang pada simcard 1 :081291339294 dan simcard 2: 083892015894, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), secarik kertas rokok, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu-sabu yaitu dengan cara pelanggan atau pembeli yang terlebih dahulu menelepon atau mengirimkan pesan singkat untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu, lalu Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut Terdakwa berikan dan

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkannya kepada orang yang memesan dan untuk tempat transaksinya Terdakwa yang menentukan.

- Bahwa Terdakwa diketahui mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dari MULIYADI (Dalam Penahanan Perkara Lain), 1 (satu) paket Terdakwa konsumsi sendiri secara utuh tanpa sisa, dan 1 (paket) lain Terdakwa jual kepada pembeli yaitu JAWA (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk harga per paketnya. Kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket lagi yang sebelumnya di simpan oleh MULIYADI (Dalam Penahanan Perkara Lain).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 041/10841.00/MEI/2024 Tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat oleh AMIN RAIS Pengelola PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Polisian Resor Hulu Sungai Selatan Sektor Daha Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,16 (nol koma enam belas) sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin LHU.109.K.05.16.24.0646 Tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.FARM, APT dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa HAMYAR Bin HAMSAR pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Negara-Kandangan Rt.001 Rw.001 Desa Banjar Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Pinggir Jalan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa sedang duduk santai di pinggir jalan di Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kemudian teman Terdakwa yang bernama JAWA (DPO) mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa untuk menanyakan persediaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan perkataan "adakah barang" kemudian Terdakwa menjawab pesan singkat tersebut "ada" lalu dibalas oleh JAWA (DPO) "kalau ada saya beli Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" dan Terdakwa akan menunggu di Desa Banjar Baru dekat wantilan untuk melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut dan JAWA (DPO) melalui pesan singkatnya juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang untuk pembelian Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut diambil kepada AMAT (DPO) yang kemudian Terdakwa menjawab pesan singkat tersebut "iya" dan setelah itu Terdakwa mendatangi AMAT (DPO) untuk mengambil uang yang di peruntukkan pembelian Narkotika Jenis Sabu-Sabu. Setelah mendapat uang tersebut, Terdakwa mengantarkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu kepada JAWA (DPO) ditempat yang telah dijanjikan melalui pesan singkat sebelumnya. Pada saat di perjalanan Terdakwa di berhentikan oleh pihak kepolisian Polsek Daha Selatan dan dilakukan pemeriksaan badan Terdakwa oleh pihak kepolisian kemudian ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari MULIYADI (Dalam Penahanan Perkara Lain) untuk diantarkan kepada pembeli.
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wita di Jl. Negara-Kandangan Rt.001 Rw.001 Desa Banjar Baru Kec. Daha Selatan Kab Hulu Sungai Selatan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Daha Selatan yang diantaranya yaitu Saksi AHMAD REZKI RABBANI Bin

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD beserta anggota kepolisian yang lain bernama saksi ADIF EDGAR WIRATAMA Bin SUJARI melakukan penghadangan dan pengeledahan Terhadap Terdakwa setelah mendapatkan informasi mengenai seseorang dicurigai yang membawa Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut. Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,4 gram yang diselipkan dilipatan celana sebelah kanan dan pihak kepolisian menanyakan terkait kepemilikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari MULIYADI (Dalam Penahanan Perkara Lain) yang akan diantarkan kepada pembeli yang bernama JAWA (DPO), kemudian pihak kepolisian juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Z1 pro warna biru dengan imei 1: 865992045785674, imei 2: 865992045785666 dengan nomor wa 083153430499 dan nomor telepon yang terpasang pada simcard 1 :081291339294 dan simcard 2: 083892015894, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), secarik kertas rokok, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu-sabu yaitu dengan cara pelanggan atau pembeli yang terlebih dahulu menelepon atau mengirimkan pesan singkat untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu, lalu Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut Terdakwa berikan dan mengantarkannya kepada orang yang memesan dan untuk tempat transaksinya Terdakwa yang menentukan.
- Bahwa Terdakwa diketahui mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dari MULIYADI (Dalam Penahanan Perkara Lain), 1 (satu) paket Terdakwa konsumsi sendiri secara utuh tanpa sisa, dan 1 (paket) lain Terdakwa jual kepada pembeli yaitu JAWA (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk harga per paketnya. Kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket lagi yang sebelumnya di simpan oleh MULIYADI (Dalam Penahanan Perkara Lain).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 041/10841.00/MEI/2024 Tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat oleh AMIN RAIS Pengelola PT Pegadaian UPC Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Polisian Resor Hulu Sungai Selatan Sektor Daha Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga Narkotika Jenis

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,16 (nol koma enam belas) sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin LHU.109.K.05.16.24.0646 Tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.FARM, APT dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA;

Bahwa ia Terdakwa HAMYAR Bin HAMSAR pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Negara-Kandangan Rt.001 Rw.001 Desa Banjar Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Pinggir Jalan, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa sedang duduk santai di pinggir jalan di Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian teman Terdakwa yang bernama JAWA (DPO) mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa untuk menanyakan persediaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan perkataan “adakah barang” kemudian

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Terdakwa menjawab pesan singkat tersebut “ada” lalu dibalas oleh JAWA (DPO) “kalau ada saya beli Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)” dan Terdakwa akan menunggu di Desa Banjar Baru dekat wantilan untuk melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut dan JAWA (DPO) melalui pesan singkatnya juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang untuk pembelian Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut diambil kepada AMAT (DPO) yang kemudian Terdakwa menjawab pesan singkat tersebut “iya” dan setelah itu Terdakwa mendatangi AMAT (DPO) untuk mengambil uang yang di peruntukkan pembelian Narkotika Jenis Sabu-Sabu. Setelah mendapat uang tersebut, Terdakwa mengantarkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu kepada JAWA (DPO) ditempat yang telah dijanjikan melalui pesan singkat sebelumnya. Pada saat di perjalanan Terdakwa di berhentikan oleh pihak kepolisian Polsek Daha Selatan dan dilakukan pemeriksaan badan Terdakwa oleh pihak kepolisian kemudian ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang diakui barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari MULIYADI (Dalam Penahanan Perkara Lain) untuk diantarkan kepada pembeli.

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wita di Jl. Negara-Kandangan Rt.001 Rw.001 Desa Banjar Baru Kec. Daha Selatan Kab Hulu Sungai Selatan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Daha Selatan yang diantaranya yaitu Saksi AHMAD REZKI RABBANI Bin MUHAMMAD beserta anggota kepolisian yang lain bernama saksi ADIF EDGAR WIRATAMA Bin SUJARI melakukan penghadangan dan pengeledahan Terhadap Terdakwa setelah mendapatkan informasi mengenai seseorang dicurigai yang membawa Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut. Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,4 gram yang diselipkan dilipatan celana sebelah kanan dan pihak kepolisian menanyakan terkait kepemilikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari MULIYADI (Dalam Penahanan Perkara Lain) yang akan diantarkan kepada pembeli yang bernama JAWA (DPO), kemudian pihak kepolisian juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Z1 pro warna biru dengan imei 1: 865992045785674, imei 2: 865992045785666 dengan nomor wa 083153430499 dan nomor telepon yang terpasang pada simcard 1 :081291339294 dan simcard 2: 083892015894, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), secarik kertas rokok, kemudian



Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu-sabu yaitu dengan cara pelanggan atau pembeli yang terlebih dahulu menelepon atau mengirimkan pesan singkat untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu, lalu Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut Terdakwa berikan dan mengantarkannya kepada orang yang memesan dan untuk tempat transaksinya Terdakwa yang menentukan.
- Bahwa Terdakwa diketahui mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dari MULIYADI (Dalam Penahanan Perkara Lain), 1 (satu) paket Terdakwa konsumsi sendiri secara utuh tanpa sisa, dan 1 (paket) lain Terdakwa jual kepada pembeli yaitu JAWA (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk harga per paketnya. Kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket lagi yang sebelumnya di simpan oleh MULIYADI (Dalam Penahanan Perkara Lain).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 041/10841.00/MEI/2024 Tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat oleh AMIN RAIS Pengelola PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Polisian Resor Hulu Sungai Selatan Sektor Daha Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,16 (nol koma enam belas) sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin LHU.109.K.05.16.24.0646 Tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.FARM, APT dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn



pengetahuan dan teknologi dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD REZKI RABBANI Bin MUHAMMAD**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Negara - Kandangan Rt. 001 Rw. 001 Desa Banjar Batu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi adanya orang yang membawa diduga Narkotika jenis sabu di Jalan Negara - Kandangan Rt. 001 Rw. 001 Desa Banjar Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian pihak kepolisian langsung mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wita dan anggota Kepolisian Sektor Daha Selatan yang dipimpin oleh Kapolsek Daha Selatan melakukan penghadangan terhadap Terdakwa yang dicurigai lalu melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip yang diselipkannya di lipatan celana sebelah kanannya lalu pihak kepolisian menanyakan kepemilikan barang tersebut kemudian Terdakwa mengakui diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi MULIYADI yang akan diantarnya kepada pembeli yang bernama JAWA, kemudian pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Z1 pro warna biru dengan Imei 1 : 865992045785674, Imei 2 : 865992045785666 dengan nomor wa : 083153430499 dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta secarik kertas rokok yang mana barang tersebut



adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu dari Saksi MULIYADI pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Pandan Sari sebanyak 1 (satu) paket sabu, kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi 3 (tiga) paket lalu sebanyak 1 (satu) paket diberikan kepada Saksi MULIYADI sedangkan 2 (dua) paket dibawa Terdakwa, dan dari 2 (dua) paket tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi sebanyak 1 (satu) paket di rumahnya di Desa Pandan Sari dan 1 (satu) paket yang diamankan pada waktu penangkapan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, awal mulanya Terdakwa diberitahu oleh Saksi MULIYADI yang memberitahu kalau ada yang mencari diduga Narkotika jenis sabu maka dijual saja, kemudian pada sore hari Terdakwa mendatangi Saksi MULIYADI lalu mengatakan ada temannya yang mencari diduga Narkotika jenis sabu setelah itu Saksi MULIYADI memberikan diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual diduga Narkotika jenis sabu tersebut awalnya pembeli menghubungi dulu Terdakwa melalui WhatsApp menanyakan apakah ada barang (sabu), kemudian Terdakwa mengatakan "ada", setelah itu pembeli mengatakan akan membeli diduga Narkotika jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah Terdakwa mengambil diduga Narkotika jenis sabu dari Saksi MULIYADI kemudian Terdakwa langsung mengantarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut ke tempat yang sudah dijanjikan oleh pembeli;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wita Saksi dan rekan polisi lainnya mengamankan Saksi MULIYADI dirumahnya di Jalan Pandan Sari Rt. 002 Rw. 001 Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa dari hasil interogasi, sebelum penangkapan Terdakwa tersebut diketahui Terdakwa bersama Saksi MULIYADI telah mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wita sebanyak 2 (dua) paket, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa



konsumsi lagi bersama Saksi MULIYADI sebanyak 1 (satu) paket, dan Terdakwa ada sendirian mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket pemberian dari Saksi MULIYADI;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **ADIF EDGAR WIRATAMA Bin SUJARI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Negara - Kandangan Rt. 001 Rw. 001 Desa Banjar Batu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi adanya orang yang membawa diduga Narkotika jenis sabu di Jalan Negara - Kandangan Rt. 001 Rw. 001 Desa Banjar Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian pihak kepolisian langsung mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wita dan anggota Kepolisian Sektor Daha Selatan yang dipimpin oleh Kapolsek Daha Selatan melakukan penghadangan terhadap Terdakwa yang dicurigai lalu melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip yang diselipkannya di lipatan celana sebelah kanannya lalu



pihak kepolisian menanyakan kepemilikan barang tersebut kemudian Terdakwa mengakui diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi MULIYADI yang akan diantaranya kepada pembeli yang bernama JAWA, kemudian pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Z1 pro warna biru dengan Imei 1 : 865992045785674, Imei 2 : 865992045785666 dengan nomor wa : 083153430499 dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta secarik kertas rokok yang mana barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu dari Saksi MULIYADI pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Pandan Sari sebanyak 1 (satu) paket sabu, kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi 3 (tiga) paket lalu sebanyak 1 (satu) paket diberikan kepada Saksi MULIYADI sedangkan 2 (dua) paket dibawa Terdakwa, dan dari 2 (dua) paket tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi sebanyak 1 (satu) paket di rumahnya di Desa Pandan Sari dan 1 (satu) paket yang diamankan pada waktu penangkapan;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa diberitahu oleh Saksi MULIYADI yang memberitahu kalau ada yang mencari diduga Narkotika jenis sabu maka dijual saja, kemudian pada sore hari Terdakwa mendatangi Saksi MULIYADI lalu mengatakan ada temannya yang mencari diduga Narkotika jenis sabu setelah itu Saksi MULIYADI memberikan diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa menjual diduga Narkotika jenis sabu tersebut awalnya pembeli menghubungi dulu Terdakwa melalui WhatsApp menanyakan apakah ada barang (sabu), kemudian Terdakwa mengatakan "ada", setelah itu pembeli mengatakan akan membeli diduga Narkotika jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah Terdakwa mengambil diduga Narkotika jenis sabu dari Saksi MULIYADI kemudian Terdakwa langsung mengantarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut ke tempat yang sudah dijanjikan oleh pembeli;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wita Saksi dan rekan polisi lainnya mengamankan



Saksi MULIYADI dirumahnya di Jalan Pandan Sari Rt. 002 Rw. 001 Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa tersebut diketahui Terdakwa bersama Saksi MULIYADI telah mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wita sebanyak 2 (dua) paket, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa konsumsi lagi bersama Saksi MULIYADI sebanyak 1 (satu) paket, dan Terdakwa ada sendirian mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket pemberian dari Saksi MULIYADI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **MULIYADI Bin (Alm) M. SABRI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diamankan anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Jalan Pandan Sari Rt. 002 Rw. 001 Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada waktu diamankan tersebut anggota kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Saksi dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,14 gram yang disimpan didalam kotak plastik yang Saksi letakan di peti kayu dibawah TV, lalu ditanyakan oleh pihak kepolisian terkait diduga Narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi mengakui diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi, setelah itu Saksi beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Daha Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain diduga Narkotika jenis sabu tersebut diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9 2020 warna Hitam dengan Imei 1 : 862435040572997, Imei 2 : 862435040572989 dengan nomor wa 083892015894 dan nomer telepon yang terpasang simcard1: 085248106849 dan simcard2 08565074272, uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), secarik kertas rokok, 1 (satu) buah serok dan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih;
- Bahwa Saksi mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. PICONG di Puntun Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wita sebanyak 2 (dua) paket, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wita Saksi konsumsi lagi bersama Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, dan sisanya 1 (satu) paket Saksi berikan kepada Terdakwa karena ada orang yang akan membeli diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa untuk kronologis kejadiannya mengkonsumsi tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib Saksi mendatangi seseorang yang saya ketahui bernama PICONG di Puntun Kalimantan Tengah yang saat itu sdr PICONG sedang ada dipinggir jalan, kemudian Saksi membeli diduga Narkotika jenis sabu kepada Sdr. PICONG sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Sdr. PICONG langsung mengambil diduga Narkotika jenis sabu dari kantong celananya dan langsung menyerahkan sebanyak 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu kepada Saksi, lalu setelah itu Saksi bawa pergi ke rumah Saksi di Puntun, kemudian besok harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib Saksi berangkat dari Puntun Kalimantan Tengah menuju Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita Saksi sampai di rumah lalu istirahat dan sekira pukul 20.30 Wita datang Terdakwa dengan maksud ingin bertemu dengan Saksi karena sudah lama tidak bertemu, setelah itu karena Saksi ada membawa diduga Narkotika jenis sabu lalu mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu berdua dan Terdakwa menerima ajakan Saksi tersebut, selanjutnya Saksi langsung mengambil 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tas beserta atap

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn



hisapnya (bong) kemudian Saksi mencongkel diduga Narkotika jenis sabu tersebut lalu dimasukan kedalam alat hisab sabu (bong) dengan menggunakan 1 (satu) buah serok plastik lalu Saksi bersama Terdakwa langsung saja mengkonsumsinya secara bergantian hingga 1 (satu) paket habis kemudian Saksi dan Terdakwa istirahat, lalu karena Saksi masih merasa kurang dan ingin mengkonsumsi lagi, Saksi mengajak Terdakwa lagi untuk mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan Terdakwa mau menerima ajakan Saksi tersebut lalu Saksi membuka lagi 1 (satu) paket dan memasukan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam alat hisab sabu (bong) dengan menggunakan serok plastik tadi kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung saja mengkonsumsinya secara bergantian hingga 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut habis, setelah itu Saksi istirahat sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wita Saksi ada mengkonsumsi lagi diduga Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa, berawal pada saat itu Saksi sedang ada dirumah kemudian tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah untuk menemani karena saat itu orang rumah sedang tidak ada dirumah, setelah itu Saksi ada mengajak lagi Terdakwa untuk mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menerima ajakan Saksi untuk mengkonsumsi lagi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi mengambil diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan dilemari TV sebanyak 1 (satu) paket beserta alat hisab sabu (bong) lalu Saksi memasukan lagi diduga Narkotika jenis sabu tersebut kedalam alat hisab sabu (bong) setelah itu Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsinya secara bergantian hingga 1 (satu) paket habis, kemudian Saksi dan Terdakwa istirahat dirumah dan setelah itu Terdakwa pergi dari rumah yang Saksi tinggal tersebut;

Bahwa Terdakwa bisa menjual diduga Narkotika jenis sabu tersebut karena sebelumnya pada waktu Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa apabila ada yang mencari sabu jual aja sabu yang masih tersisa ini, kemudian Terdakwa ada datang kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wita dengan mengatakan ada temannya yang mencari Narkotika jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan sisa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu kepada



Terdakwa lalu oleh Terdakwa dibagi lagi menjadi 3 (tiga) paket kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) paket sedangkan 2 (dua) paket dibawa oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah menjual diduga Narkotika jenis sabu tersebut atau belum dan Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Saksi karena Saksi ada menyuruh Terdakwa "uangnya nanti dulu kalau barang (sabu) sudah berhasil dijual";
- Bahwa Saksi sudah kurang lebih 5 (lima) kali membeli diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. PICONG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa akan menjual diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Saksi tidak ada memberi upah kepada Terdakwa;
- Bahwa hubungan keluarganya, Terdakwa merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi belum ada menerima uang hasil penjualan dari Terdakwa karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi dan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0646 Tanggal 05 Juni 2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 041/10841.00/MEI/2024 Tanggal 27 Mei 2024, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,20 gram dikurangi berat kantong plastik 0,16 gram = berat bersih 0,04 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,03 gram**;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan anggota pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Negara - Kandangan Rt. 001 Rw. 001 Desa Banjar Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa diamankan tersebut karena ketika diamankan anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut rencananya akan Terdakwa antar/serahkan kepada Sdr. JAWA, karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wita saat itu Terdakwa sedang duduk santai dipinggir jalan di Desa Pandan Sari, kemudian ada teman Terdakwa yang bernama JAWA menchat melalui pesan WhatsApp "adakah barang (sabu)", kemudian Terdakwa menjawab kepada Sdr. JAWA "ada" lalu Sdr. JAWA membalas "kalau ada saya beli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akan menunggu di Desa Banjarbaru didekat wantilan", kemudian Sdr. JAWA juga mengatakan bahwa uangnya ambil kepada Sdr. AMAT lalu Terdakwa jawab "iya", setelah itu Terdakwa mendatangi Sdr. AMAT dan mengambil uang kepada Sdr. AMAT sesuai dengan pesan dari Sdr. JAWA, setelah Terdakwa mengambil uang kepada Sdr. AMAT tersebut Terdakwa langsung saja mengantar paketan diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. JAWA ditempat yang dijanjikan,

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa dihadang oleh pihak kepolisian lalu dilakukan pemeriksaan di badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu di lipatan celana sebelah kanan, kemudian ditanyakan oleh pihak kepolisian terkait barang tersebut kemudian Terdakwa mengakui diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Saksi MULIYADI, diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Z1 Pro warna biru dengan Imei1: 865992045785674, Imei 2: 865992045785666 dengan nomor WhatsApp : 083153430499, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan secarik kertas rokok, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Daha Selatan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi MULIYADI dengan mengatakan kepadanya ada yang mencari diduga Narkotika jenis sabu kemudian Saksi MULIYADI menjawab "ini ada 1 (satu) paket, dibagi aja menjadi 3 (tiga) paket", kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah serok plastik kemudian membagi menjadi 3 (tiga) paket, setelah itu 1 (satu) paket diberikan dan disimpan oleh Saksi MULIYADI sedangkan 2 (dua) paket dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari tempat Saksi MULIYADI;

- Bahwa ketika membawa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa sempat mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) paket di rumahnya, sedangkan sisanya 1 (satu) paket Terdakwa rencananya akan diserahkan kepada Sdr. JAWA namun diperjalanan terlebih dahulu diamankan anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa bisa sampai berencana untuk menjual karena pada waktu hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa bersama Saksi MULIYADI telah mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi MULIYADI tersebut dan mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) paket, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa konsumsi lagi bersama Saksi MULIYADI sebanyak 1 (satu) paket, dan setelah mengkonsumsi tersebut saat itu Saksi MULIYADI mengatakan apabila

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang mencari sabu jual aja sabu yang masih tersisa 1 (satu) paket ini;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Saksi MULIYADI untuk mengantarkan/menjual diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi MULIYADI belum ada menerima uang hasil penjualan dari Terdakwa karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi MULIYADI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi MULIYADI bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,04 gram;
- Secarik kertas rokok;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Z1 Pro warna biru dengan Imei1: 865992045785674, Imei 2: 865992045785666 dengan nomor WhatsApp : 083153430499 dan nomor telepon yang terpasang simcard1 : 081291339294 dan simcard2 : 083892015894;
- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli maupun surat/alat bukti elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib bermula dari Saksi MULIYADI yang mendatangi Sdr. PICONG di Puntun Kalimantan Tengah untuk membeli 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib Saksi MULIYADI berangkat dari Puntun Kalimantan Tengah pulang menuju ke rumahnya di Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita Saksi MULIYADI sampai di rumahnya lalu istirahat dan sekira pukul 20.30 Wita datang Terdakwa dengan maksud ingin bertemu dengan Saksi MULIYADI karena sudah lama tidak bertemu, setelah itu karena Saksi MULIYADI ada membawa diduga Narkotika jenis sabu lalu mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu berdua dan Terdakwa menerima ajakan Saksi MULIYADI tersebut, selanjutnya Saksi MULIYADI langsung mengambil 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tas beserta atap hisapnya (bong) kemudian Saksi MULIYADI mencongkel diduga Narkotika jenis sabu tersebut lalu dimasukan kedalam alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan 1 (satu) buah serok plastik selanjutnya Saksi MULIYADI bersama Terdakwa langsung mengkonsumsi secara bergantian hingga 1 (satu) paket habis kemudian Saksi MULIYADI dan Terdakwa istirahat, lalu karena Saksi MULIYADI masih merasa kurang dan ingin mengkonsumsi lagi, Saksi MULIYADI mengajak Terdakwa lagi untuk mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan Terdakwa mau menerima ajakan tersebut lalu Saksi MULIYADI membuka lagi 1 (satu) paket dan memasukkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut kedalam alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan serok plastik tadi kemudian Saksi MULIYADI bersama Terdakwa langsung saja konsumsinya secara bergantian hingga 1 (satu) paket habis, setelah itu Saksi MULIYADI istirahat sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wita Saksi MULIYADI ada mengkonsumsi lagi diduga Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa, berawal pada saat itu Saksi MULIYADI sedang ada dirumah kemudian tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah untuk menemani karena saat itu orang rumah sedang tidak ada dirumah, setelah itu Saksi MULIYADI mengajak lagi Terdakwa untuk mengkonsumsi diduga

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menerima ajakan untuk mengkonsumsi lagi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi MULIYADI mengambil diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan dilemari TV sebanyak 1 (satu) paket beserta alat hisab sabu (bong) lalu Saksi MULIYADI memasukan lagi diduga Narkotika jenis sabu tersebut kedalam alat hisab sabu (bong) setelah itu Saksi MULIYADI bersama Terdakwa mengkonsumsinya secara bergantian hingga 1 (satu) paket habis, kemudian Saksi MULIYADI mengatakan kepada Terdakwa apabila ada yang mencari sabu jual aja sabu yang masih tersisa ini, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa ada datang kepada Saksi MULIYADI dengan mengatakan ada temannya yang mencari Narkotika jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi MULIYADI memberikan sisa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa dibagi lagi menjadi 3 (tiga) paket kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi MULIYADI sebanyak 1 (satu) paket sedangkan 2 (dua) paket dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa sempat mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) paket di rumahnya, sedangkan sisanya 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu rencananya akan diserahkan Terdakwa kepada Sdr. JAWA namun pada sekira pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Negara - Kandangan Rt. 001 Rw. 001 Desa Banjar Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa diamankan oleh Saksi AHMAD REZKI RABBANI dan Saksi ADIF EDGAR WIRATAMA (anggota kepolisian) dan ketika dilakukan pemeriksaan di badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu di lipatan celana sebelah kanan, kemudian ditanyakan oleh pihak kepolisian terkait barang tersebut dan Terdakwa mengakui diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Saksi MULIYADI, diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Z1 Pro warna biru dengan Imei1: 865992045785674, Imei 2 : 865992045785666 dengan nomor WhatsApp : 083153430499, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan secarik kertas rokok, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Daha Selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn



- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0646 Tanggal 05 Juni 2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 041/10841.00/MEI/2024 Tanggal 27 Mei 2024, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,20 gram dikurangi berat kantong plastik 0,16 gram = berat bersih 0,04 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,03 gram**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu KESATU melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau KETIGA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, meskipun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang mengonsumsi dan tidak terdapat hasil test urine Terdakwa yang menerangkan terdapat kandungan metamfetamin, namun dengan adanya fakta Terdakwa bersama Saksi MULIYADI telah mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu sebelum penangkapan, jumlah diduga sabu yang ditemukan/dikonsumsi/yang dibeli tidak melebihi atau masih dalam batas yang dibenarkan untuk dimiliki, dikuasai bagi para penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 tahun 2011, disamping itu pula diduga Narkotika jenis sabu yang menurut pengakuan Terdakwa akan diantar tersebut juga belum diserahkan kepada pemesannya, maka dalam perkara ini menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif KETIGA, yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagaimana diketahui ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mengenai Penyalah Guna Narkotika, dimana berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud *Penyalah Guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

*Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri”:**

Menimbang bahwa arti “**menggunakan**” adalah memakai atau mengkonsumsi, dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0646 Tanggal 05 Juni 2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau diduga sabu tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib bermula dari Saksi MULIYADI yang mendatangi Sdr. PICONG di Puntun Kalimantan Tengah untuk membeli 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib Saksi MULIYADI berangkat dari Puntun Kalimantan Tengah pulang menuju ke rumahnya di Desa Pandan Sari Kecamatan Daha Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita Saksi MULIYADI sampai di rumahnya lalu istirahat dan sekira pukul 20.30 Wita datang Terdakwa dengan maksud ingin bertemu dengan Saksi MULIYADI karena sudah lama tidak bertemu, setelah itu karena Saksi MULIYADI ada membawa

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu lalu mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu berdua dan Terdakwa menerima ajakan Saksi MULIYADI tersebut, selanjutnya Saksi MULIYADI langsung mengambil 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tas beserta atap hisapnya (bong) kemudian Saksi MULIYADI mencongkel Narkotika jenis sabu tersebut lalu dimasukan kedalam alat hisab sabu (bong) dengan menggunakan 1 (satu) buah serok plastik selanjutnya Saksi MULIYADI bersama Terdakwa langsung mengkonsumsi secara bergantian hingga 1 (satu) paket habis kemudian Saksi MULIYADI dan Terdakwa istirahat, lalu karena Saksi MULIYADI masih merasa kurang dan ingin mengkonsumsi lagi, Saksi MULIYADI mengajak Terdakwa lagi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan Terdakwa mau menerima ajakan tersebut lalu Saksi MULIYADI membuka lagi 1 (satu) paket dan memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam alat hisab sabu (bong) dengan menggunakan serok plastik tadi kemudian Saksi MULIYADI bersama Terdakwa langsung saja konsumsinya secara bergantian hingga 1 (satu) paket habis, setelah itu Saksi MULIYADI istirahat sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wita Saksi MULIYADI ada mengkonsumsi lagi Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa, berawal pada saat itu Saksi MULIYADI sedang ada dirumah kemudian tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah untuk menemani karena saat itu orang rumah sedang tidak ada dirumah, setelah itu Saksi MULIYADI mengajak lagi Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menerima ajakan untuk mengkonsumsi lagi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi MULIYADI mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan dilemari TV sebanyak 1 (satu) paket beserta alat hisab sabu (bong) lalu Saksi MULIYADI memasukan lagi Narkotika jenis sabu tersebut kedalam alat hisab sabu (bong) setelah itu Saksi MULIYADI bersama Terdakwa konsumsinya secara bergantian hingga 1 (satu) paket habis, kemudian Saksi MULIYADI mengatakan kepada Terdakwa apabila ada yang mencari sabu jual aja sabu yang masih tersisa ini, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa ada datang kepada Saksi MULIYADI dengan mengatakan ada temannya yang mencari Narkotika jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi MULIYADI memberikan sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa dibagi lagi menjadi 3 (tiga) paket kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi MULIYADI sebanyak 1 (satu) paket sedangkan 2 (dua) paket dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa sempat mengkonsumsi sebanyak

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket di rumahnya, sedangkan sisanya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu rencananya akan diserahkan Terdakwa kepada Sdr. JAWA namun pada sekira pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Negara - Kandangan Rt. 001 Rw. 001 Desa Banjar Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa diamankan oleh Saksi AHMAD REZKI RABBANI dan Saksi ADIF EDGAR WIRATAMA (anggota kepolisian) dan ketika dilakukan pemeriksaan di badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di lipatan celana sebelah kanan, kemudian ditanyakan oleh pihak kepolisian terkait barang tersebut dan Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Saksi MULIYADI, diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Z1 Pro warna biru dengan Imei1: 865992045785674, Imei 2: 865992045785666 dengan nomor WhatsApp : 083153430499, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan secarik kertas rokok, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Daha Selatan;

Menimbang bahwa dari uraian fakta di atas telah menunjukkan Terdakwa telah beberapa kali menerima ajakan Saksi MULIYADI untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wita sebanyak 2 (dua) paket, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wita Saksi MULIYADI konsumsi lagi bersama Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, dan meskipun tidak terdapat hasil test urine Terdakwa yang menerangkan terdapat kandungan metemphetamin, namun dari fakta tersebut telah menunjukkan Terdakwa memang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebelum penangkapan bersama Saksi MULIYADI, dan jumlah diduga sabu yang ditemukan/dikonsumsi/yang dibeli tidak melebihi atau masih dalam batas yang dibenarkan untuk dimiliki, dikuasai bagi para penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 tahun 2011, disamping itu terkait perbuatan Terdakwa yang menerangkan akan mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dengan menghadirkan pembelinya sebagai Saksi dalam persidangan dan sebagaimana diketahui pula paketan Narkotika jenis sabu tersebut belum sampai atau belum diserahkan kepada pembelinya, sehingga dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong mengkonsumsi sabu bagi dirinya sendiri, dan **tidak tepat** digolongkan sebagai penjual/pengedar;

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan/mengonsumsi kristal sabu bagi dirinya sendiri, dimana 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum":**

Menimbang bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**tanpa hak**" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*". Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa tidak dilengkapi atau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak untuk mengonsumsi kristal sabu, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, dan penggunaan kristal sabu oleh diri Terdakwa dilakukan bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan "**melawan hukum**", oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "melawan hukum" ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara "**Penyalah Guna Narkotika**", Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya "*mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi*". Namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3), kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika** adalah "*orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis*"; Sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan **Ketergantungan Narkotika** adalah "*kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas*";

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama Saksi MULIYADI telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn



sebanyak 3 (tiga) kali sebelum penangkapan, yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wita sebanyak 2 (dua) paket, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket, dan selama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa belum pernah dilakukan rehabilitasi medis, Terdakwa mengkonsumsi sabu hanya kalau membutuhkan saja, disamping itu pula dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai *pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika*, dan selama penahanan Terdakwa juga tidak menunjukkan gejala ketergantungan Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai korban Narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim **tidak wajib** memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalaniya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat sabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih sabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih **0,03 gram**;
- Secarik kertas rokok;

Oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti sabu tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan serta terdapat barang bukti lain yang berkaitan dengan Narkotika, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Z1 Pro warna biru dengan Imei1: 865992045785674, Imei 2: 865992045785666 dengan nomor WhatsApp : 083153430499 dan nomor telepon yang terpasang simcard1 : 081291339294 dan simcard2 : 083892015894;

- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut dalam perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika (memesan sabu) serta bernilai ekonomis dan terdapat uang tunai, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMYAR Bin HAMSYAR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,03 gram;

- Secarik kertas rokok;

**dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Z1 Pro warna biru dengan Imei1: 865992045785674, Imei 2: 865992045785666 dengan nomor WhatsApp : 083153430499 dan nomor telepon yang terpasang simcard1 : 081291339294 dan simcard2 : 083892015894;

- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 oleh Ana Muzayyanah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H. dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya Harry Prayoga, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Rismaya Cobhita Arethusia, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Ana Muzayyanah, S.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Surya Harry Prayoga, S.H., M.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kgn